

Abstrak

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Sewa Kamar (kost) Bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan : Bagaimana praktek akad sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya dan Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap akad sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberadaan praktek akad sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa dalam ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penelitian yang dilakukan disini merupakan penelitian empirik. Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode interview dan observasi. Data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis mendapatkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, akad sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya yang terjadi dengan menggunakan sighth lisan. Kedua, dalam sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya, mahasiswa tetap bayar saat liburan meskipun tidak dimanfaatkan kamarnya. Ketiga, pemilik kamar (kost) di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya pada umumnya kurang mengetahui arti penting Implementasi Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga keberadaan peraturan tersebut kurang efektif.

Selanjutnya hasil analisis dari segi hukum Islam menyatakan bahwa akad sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya, bertentangan dengan hukum Islam sebab akadnya tidak jelas. Sedangkan analisis dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akad sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemur wonosari Wonocolo Surabaya, melanggar hak penyewa sebagai konsumen untuk mendapatkan informasi lebih supaya tidak ada pihak yang merasa di rugikan dengan transaksi ini.

Adapun saran yang disampaikan penulis antara lain,diharapkan agar warga Jemurwonosari yang menyewakan kamar (kost) untuk memperjelas aturan dalam transaksi akadnya dengan menyebutkan semua aturan yang ada. dan juga warga yang bertransaksi sewa-menyewa kamar (kost) terutama yang beragama Islam jangan sampai terjadi perselisihan serta supaya ada sosialisasi dan edukasi mengenai arti penting Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kepada warga Jemurwonosari.